



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 6403XXXX80001, tempat dan tanggal lahir Teluk Bayur, 01 November 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: naxXafira58@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: 6403xxx840001, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Juni 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : nadxxxira58@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm 1 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama:

Nama	:	ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Berau, 11 Agustus 2006
Umur	:	17 tahun 3 bulan
NIK	:	640XXX5070001
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Tempat tinggal	:	Jalan Senhora Blok F No.3, RT.09, Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama	:	CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Berau, 15 Mei 2005
Umur	:	19 tahun
NIK	:	64030XXX5050002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Nomor HP	:	085754338030
Tempat tinggal	:	Jalan Raja Diwa`tinnyu, RT.06, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung,

Hlm 2 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-414/Kua.16.05.03/PW.01/08/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024;

2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan UPT Puskesmas Sambaliung Nomor: 285/TU-I/PKM-SBL/VI/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan Hamil;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Hlm 3 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak dilaksanakan karena saat anak para Pemohon dalam keadaan hamil karena hubungan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon belum lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan akan mengikuti penyetaraan paket C;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus jejaka dan perawan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dan suaminya saat berumah tangga;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan masing-masing anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon;

Hlm 4 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saat ini berumur 17 tahun 3 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia saat ini telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 2 tahun pacaran dan atas hubungan tersebut anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan badan sehingga ia saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak yang dikandungnya sekarang merupakan hasil hubungan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), sebelumnya tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi istri yang baik secara dhohir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek dan keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal darinya dan calon suaminya tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia telah berumur 19 tahun;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 2 tahunserta atas hubungan tersebut ia dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Hlm 5 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dikandung anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) adalah benar merupakan hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal darinya dan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia berstatus jelek tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa ia bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab atas keluarganya;
- Bahwa saat ini ia telah bekerja mengelola usaha sawit keluarga sejak ia masih SMP dan memperoleh penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya ;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah ayah dan ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak mereka telah menjalin hubungan dekat dengan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena hubungan keduanya;
- Bahwa antara anak mereka dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa status anak mereka adalah jelek yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami yang baik;
- Bahwa meskipun anak mereka belum memiliki pekerjaan tetap namun mereka siap untuk membantu dalam hal finansial kepada anak mereka dan calon istrinya jika keduanya menikah;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Hlm 6 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403030111780001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403035811870001 atas nama PEMOHON II dengan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403060210750001 atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403064908830001 atas IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403035005070001 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

Hlm 7 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403061505050002 atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Idengan Nomor 6403032404080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 27 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor 6403032207140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1882/CS-IST/2009 Atas Nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 1 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1000/CS-IST/2011 Atas Nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 16 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sambaliung atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2

Hlm 8 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambaliung tanggal 6 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sambaliung atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 6 Sambaliung tanggal 12 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 285/TU-I/PKM-SBL/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Sambaliung tanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sambaliung tanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan kurang syarat nomor: B-414/Kua.16.05.03/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung tanggal 16 Agustus 2024, Kabupaten Berau, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan ipar Pemohon I;

Hlm 9 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan sudah saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dengan calon suaminya yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah bekerja atau belum;

Saksi II. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan sudah saling mencintai;

Hlm 10 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil karena hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dengan calon suaminya yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja di sebagai kurir akan tetapi saksi tidak mengetahui bersaran penghasilannya setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-

Hlm 11 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1, P.2 dan P.5 para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan

Hlm 12 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah terjalin hubungan percintaan, sudah sangat erat dan bahkan atas hubungan tersebut anak para Pemohon dalam keadaan hamil, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak para Pemohon, anak para Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang memiliki perbedaan usia 1 (satu) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya anak para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, disebabkan anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hlm 13 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan atas hubungan tersebut anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak para Pemohon sampai saat ini masih berumur 18 tahun, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.17 telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P. 7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa identitas para Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan kartu identitas kependudukan dan berdomisili di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa identitas orang tua calon suami anak para Pemohon bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **IBU CALON**

Hlm 14 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah sesuai dengan kartu identitas kependudukan dan orang tua calon suami anak Pemohon merupakan penduduk merupakan penduduk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.9 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah atas nama **ANAK PARA PEMOHON** (anak para Pemohon), cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa terbukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** (anak para Pemohon) adalah anak dari seorang ayah yang bernama **PEMOHON I** dan seorang ibu yang bernama **PEMOHON II** yang lahir di Berau pada tanggal 10 Mei 2007, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan serta telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sambaliung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.10, dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** (calon suami anak para Pemohon) adalah anak dari seorang ayah yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan seorang ibu yang bernama **IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang lahir di Berau pada tanggal 11 Mei 2005, saat ini berumur 19 tahun 3 bulan serta telah menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sambaliung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa berdasarkan pemeriksaan Dokter Puskesmas Sambaliung saat ini **ANAK PARA PEMOHON** (anak para Pemohon) saat ini dalam keadaan hamil;

Hlm 15 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan kurang syarat, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi KUA tersebut menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak para Pemohon dan calon suaminya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak para Pemohon adalah gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon adalah jejaka, anak para Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri layaknya menjadi ibu rumah tangga, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh

Hlm 16 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan wali calon suami anak para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon dan Anak para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON** lahir tanggal 10 Mei 2007, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** saat ini berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon keduanya belum menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan akan mengikuti penyertaan paket C;

Hlm 17 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sudah serta saling mencintai selama 2 tahun dan atas hubungan tersebut calon suami anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak-anaknya serta menyatakan siap bertanggung jawab serta membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami Anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa kehendak pernikahan berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi calon isteri maupun suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pengelola kebun sawit keluarga dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung, Kab. Berau menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** karena saat ini calon mempelai pria belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan karena keduanya telah yakin telah lama menjalin hubungan asmara mengakibatkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh

Hlm 18 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan para Pemohon, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Para Pemohon syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon maupun wali dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai mata pencaharian bagi anak para Pemohon untuk memberikan nafkah bagi istri dan anaknya dikemudian hari, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang

Hlm 19 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai bahkan atas hubungan itu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya serta terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak para Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Keadaan yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menimbang, bahwa Hakim dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir al-Azhar halaman 4933 dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32 yakni jikalau pintu zina ditutup rapat maka pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi

رأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Hlm 20 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Febrian Erlangga, S.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya:

Hlm 21 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 22 dari 22 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)